



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :521.3/ 466 /KPTS/Distan-PS/2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALSINTAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna peningkatan produktivitas tanaman diperlukan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bertujuan untuk mempercepat penanaman sehingga ada keserempakan waktu tanam maupun keserempakan waktu panen;
 - b. bahwa guna kelancaran pemanfaatan alat mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya Brigade Alsintan pada tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa untuk ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan / atau Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa dan Alat dan Mesin Pertanian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian APBN Tahun 2023;

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Brigade Alsintan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Mengoperasionalkan alat dan mesin pertanian yang termasuk dalam aset Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Memberikan pelayanan kepada petani/kelompok tani di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang membutuhkan pelayanan alat dan mesin pertanian.
 3. Melakukan pemeliharaan atau perawatan alat dan mesin pertanian secara regular, sehingga kondisi alsintan selalu terawat dengan baik.
 4. Memantau dan mengevaluasi hasil operasional peralatan Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Melakukan pembukuan kegiatan pengeluaran alat dan mesin pertanian serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Melakukan pembukuan pembiayaan, hasil operasional Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Membuat laporan hasil operasional Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan setiap akhir musim tanam.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tanggung jawabnya.

KETIGA : Mekanisme pelayanan/peminjaman alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur atau Petunjuk Teknis;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab dan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Daerah TA. 2023 melalui OPD Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023;

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 03 Mei 2023

KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan.

1. Bupati Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Perkebuan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
3. Inspek Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 521.31/486/KPTS/Distan-PS/2023
 Tanggal : 19 Mei 2023
 Tentang : Struktur Organisasi Brigade Asintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

**Struktur Organisasi Brigade Alsintan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2023**

NO	NAMA	Jabatan Dalam Brigade	Tugas Pokok
1.	Madrianto, S.Hut., M.H. NIP. 197805192005011009	Pembina	- Melakukan pembinaan terhadap personil dan kelancaran operasional Brigade Alsintan
2.	Mardoni, SE.,M.Si NIP.197803202007011006	Penanggung Jawab	- Bertanggung Jawab atas Operasional kegiatan Brigade Alsintan
3.	Okvira Rinaldo, SE NIP. 197410312006041005	Koordinator Lapangan	- Memonitoring dan mengkoordinir operasional Brigade Alsintan
4.	Waldi Martoni, S.Pt NIP. 198711092017061001	Bendahara	- Bertanggung jawab mengelola seluruh administrasi yang berhubungan dengan keuangan Brigade Alsintan
5.	Yosi Afrianti, SP NIP. -	Admin	- Menyiapkan administrasi surat peminjaman alsintan Brigade - Bertanggung Jawab membuat laporan kegiatan Alsintan yang ada di Brigade satu kali sebulan
6.	Gusrianto, SP NIP.198208112017061001	Kepala Gudang Brigade	- Bertanggung Jawab Atas seluruh Alsintan yang ada di gudang - Mencatat dan mendata seluruh alsintan yang ada di gudang - Mendata alat masuk dan keluar
7.	Ali Umar NIP. -	Penjaga Gudang Brigade	- Bertanggung Jawab menjaga keamanan dan keselamatan alat dan kelengkapan alat di dalam Gudang

8.	Rendi Adipurnama NIP. -	Operator	- Bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan alat dan kelengkapan alat di lapangan serta membawa alat di lapangan
----	----------------------------	----------	---

KEPALA DINAS

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009